

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
INDUSTRI KERAJINAN YANG ADA DI
SULAWESI UTARA¹
Oleh : Jimmy F. D. Gosal²**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, telah ditetapkan untuk melindungi seluruh desain industri termasuk desain kerajinan tradisional. Maksud perlindungan desain industri kerajinan tradisional untuk mencegah berbagai tindakan merugikan para pengrajin seperti peniruan, pembajakan dan tindakan-tindakan lain. Tapi pada kenyataannya banyak desain industri yang belum terlindungi karena tidak terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM. Sebagai kesimpulan kemudahan dalam pendaftaran dan permohonan desain industri kerajinan tradisional dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak dimanfaatkan oleh masyarakat pengrajin karena tidak adanya sosialisasi tentang kekayaan intelektual yang menjadi hak daripada pengrajin tradisional.

Kata kunci: Perlindungan hukum, desain industri.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan desain industri khususnya kerajinan tradisional sudah di atur dalam Undang-undang No. 31 tahun 2000. Maksud dari Undang-undang ini ditetapkan agar desain industri kerajinan tradisional dihargai dan dilindungi. Pentingnya perlindungan hukum karena kondisi penghargaan masyarakat terhadap desain di Indonesia masih sangat memperhatikan. Dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang desain, kondisinya pun ternyata tidak jauh berbeda yaitu bahwa masyarakat kurang memahami dan mengetahui dengan baik mengenai bidang ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang desain. Keadaan

demikian terlihat dari segi kesadaran hukumnya, secara umum masyarakat tidak memahami dan mengetahui dengan baik mengenai hak atas kekayaan intelektual di bidang desain.

Hal ini juga berlaku dalam perlindungan kerajinan tangan sebagai produk desain industri yang dibuat oleh rakyat. Industri kerajinan tangan adalah industri yang didesain oleh pembuatnya dengan corak tersendiri yang berbeda dengan desain industri kerajinan tangan lain. Hal ini terlihat dalam beraneka ragam industri kerajinan tangan baik dari anyaman bambu rotan yang dijual di pasar Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikiran dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Desain Industri ke Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Produk kerajinan tangan sebagai desain industri memerlukan perlindungan hukum karena berkaitan dengan kekayaan intelektual yang ada di dalamnya desain industri adalah cabang kekayaan intelektual yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPS lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Namun karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan Undang-undang Khusus yang mengatur tentang desain industri. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Pemegang Hak Desain Industri dapat memberikan lisensi kepada pihak lain

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 0823208042

berdasarkan perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu untuk melaksanakan hak desain industri dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi ini dapat bersifat eksklusif atau non eksklusif. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri pada Ditjen kekayaan intelektual dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian lisensi ini kemudian diumumkan dalam berita resmi desain industri. Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Kekayaan intelektual yang terkait dengan desain produk kerajinan adalah hak kekayaan milik perindustrian (*industrial property right*) dan menjelaskan beberapa peristilahan lain yang berkenaan dengan perindustrian. Kemudian pada Pasal 2 Undang-undang no 5 tahun 1984 mengatur mengenai landasan dari pembangunan industri, dimana landasan pembangunan industri di Indonesia berlandaskan pada : demokrasi ekonomi, dimana sedapat mungkin peran serta masyarakat baik dari swasta dan koperasi jangan sampai memonopoli suatu produk. Kepercayaan pada diri sendiri, landasan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat membangkitkan dan percaya pada kemampuan diri untuk dalam pembangunan industri. Manfaat di mana landasan ini mengacu pada kegiatan industri yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kelestarian lingkungan hidup pada prinsipnya landasan ini mengharapkan adanya keseimbangan antara sumberdaya alam yang ada serta kelestarian lingkungan guna masa depan generasi muda. Pembangunan bangsa dimaksudkan dalam pembangunan industri harus berwatak demokrasi ekonomi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanacara pengajuan permohonan pendaftaran, serta Pemeriksaan Permohonan Hak Desain Industri.
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Desain Industri Kerajinan tradisional milik masyarakat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan deskriptif; Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berpedoman pada norma hukum yang berlaku dalam suatu wilayah seperti peraturan perundang-undangan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Penelitian yang bersifat kualitatif, adalah menganalisa secara mendalam dan dari segala segi atau komprehensif.

Pembahasan

A. Pengajuan Permohonan Pendaftaran, serta Pemeriksaan Permohonan Hak Desain Industri.

Untuk terwujudnya kepastian hukum tentang Hak Kekayaan Intelektuan yang terkait dengan Desain Industri Kerajinan Tradisional maka seharusnya semua pengrajin mendaftarkan produknya di Departemen Hukum dan HAM. Pada kenyataannya sesuai penelitian banyak pengrajin yang tidak mendaftarkan desain industri hasil kerajinan baik kerajinan tangan di Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara. Untuk menggambarkan jumlah industri tradisional akan diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel I
Jenis Usaha Kerajinan Tradisional

No	Jenis Industri	Jumlah	Perusahaan
1.	Kerajinan kulit	20	Perusahaan Perorangan
2.	Industri furniture	9	Perusahaan Terbatas
3.	Industri tanah liat	10	Perusahaan Perorangan
4.	Industri	10	Perusahaan

	rotan		Perorangan
5.	Anyaman bambu	12	Perusahaan Perorangan
6.	Lainnya	20	Perusahaan Perorangan

Sumber data penelitian 2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa kepemilikan kerajinan tradisional umumnya perorangan yang berupa usaha keluarga turun temurun yang dilakukan secara tradisi karena industri kerajinan tradisional umumnya adalah pekerjaan sampingan dari pekerjaan utama sebagai petani atau pekerjaan lainnya. Hanya ada beberapa yang sudah menjadikan pekerjaan utama seperti di daerah Kinilow Tomohon karena di samping mereka sebagai pengrajin, mereka adalah pedagang yang memasarkan hasil kerajinan. Karena sifatnya tradisional dan turun temurun desain yang menjadi dasar pembuatan kerajinan bersifat umum sesuai dengan cirikhas masyarakat Minahasa pada umumnya. Karena desain tersebut masih bersifat umum, mudah ditiru karena tidak ada satu perusahaan tradisional yang mengklaim bahwa desain tersebut adalah milik mereka. Tabel berikut ini akan menggambarkan status desain yang sudah didaftarkan dan belum.

Tabel II

Pendaftaran Kerajinan Tradisional

No	Jenis Industri	Jumlah	Status
1.	Kerajinan kulit	20	Belum terdaftar
2.	Industri furniture	9	Sebagian sudah terdaftar
3.	Industri tanah liat	10	Belum terdaftar
4.	Industri rotan	10	Belum terdaftar
5.	Anyaman bambu	12	Belum terdaftar
6.	Lainnya	20	Belum terdaftar

Sumber data penelitian 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa

umumnya pengrajin tradisional desainnya belum terdaftar sehingga sulit dilindungi oleh hukum. Tidak ada kemauan dari para pengrajin untuk mendaftarkan desain industrinya karena para pengrajin umumnya adalah perusahaan keluarga yang belum mengetahui pentingnya pendaftaran desain untuk perlindungan kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum yang diberikan atas Desain Industri melalui Undang-undang Negara. Perlindungan hukum atas Desain-Industri pada dasarnya adalah merupakan suatu perlindungan terhadap benda bergerak tidak berwujud. Perlindungan Desain Industri di Indonesia secara khusus barulah terwujud setelah berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang desain Industri.

Dalam Undang-undang Desain Industri Undang-Undang Desain Industri ditentukan mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan dan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri dinyatakan pernegang hak Desain Industri memiliki hak khusus untuk melaksanakan Desain Industri yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri itu. Jadi, seolah-olah dia sebagai pemilik dari Desain Industri tersebut yang tidak boleh ditiru oleh orang lain dan tidak dapat juga dibuat atau dipakai, dijual atau diimpor produk yang bersamaan dengan Desain Industri tersebut. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) dinyatakan bahwa dikecualikan dari apa yang disebut dalam ayat (1) tadi jika pemakai Desain Industri bersangkutan adalah untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan secara wajar hak Dario pernegang Desain Industri. Jadi di sini disaksikan adanya unsur sosial bahwa demi kepentingan penelitian dan pendidikan maka Desain Industri milik orang lain dapat diguafikan. Akan tetapi, pemakaian ini tidak bersifat komersial dan merugikan Pemegang Hak Desain Industri.

Seperti juga dengan telah dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) TRIPS, ditentukan bahwa pemilik Desain Industri mempunyai hak untuk

melarang pihak ketiga yang tidak memperoleh perseujuannya untuk membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang memakai atau mengandung desain "jiplakan" yang semata-mata merupakan suatu copy atau dalam pokoknya merupakan copy dari desain yang dilindungi, jika perbuatan-perbuatan peniruan ini telah dilakukan untuk tujuan komersial (*for commercial purposes*). Nyatanya bahwa Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri mengikuti teks dari Pasal 26 ayat (1) Peretujuan TRIPS. Prinsip untuk menciptakan hak desain Industri adalah yang lazim dikenal sebagai "*first to file*" yaitu siapa yang pertama kali mengajukan permohonan untuk memperoleh Desain Industri dianggap sebagai pemegang hak dan Desain industri. (Sudargo Gautama, 2000 : 22 - 23).³

Hak Desain Industri yang didaftarkan pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi Desainer atas ciptaannya (desainnya) yang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Atas Kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang Desain Industri pun demikian, yaitu melarang lain mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan Pemegang Hak Desain Industri tersebut.

Dalam sistim perlindungan Desain Industri selam mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, juga mendapat perlindungan cialam kaitannya dengan Hak Cipta yaitu sebagai karya cipta artistic, seperti diatur dalam *Copyright Act 1958*. Dalam ketentuan *Copyright Act 1958* Desain dilihat dengan focus pada gambar-gambar berupa dua dimensi yang merupakan awal dari penuangan ide seseorang untuk dinyatakan dalam bentuk fungsional yang sebenarnya. Dengan rnendasarkan pada karya cipta (Hak Cipta) maka perlindungan juga disesuaikan dengan perlindungan Hak Cipta yaitu selam 50 (lima puluh) tahun setelah meninggalnya Pendesain. (Muhammad Djumhana, 1999 :

40).⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bawa perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi Desain Industri, pada prinsipnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan. Desain Industri yang didaftarkan mengandung cirri-dri khusus dan benda tersebut yang jelas terlihat mata, sedangkan Hak Desain melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual.

Esensi obyek perlindungan hukum di bidang Desain Industri yaitu karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan "pattern" yang digunakan untuk membuar/meproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir ini yang sebenarnya memberi cirri dan bahkan menjadi kunci. Apabila cirri ini hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasi sebagai Hak Cipta. (Bambang Kesowo, 1998:7-8).⁵ Dalam konsepsi hukum mengenai Hak Desain Industri perlindungan terhadap tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Desain Industri Kerajinan Tradisional

Berdasarkan penelitian umumnya desain industri kerajinan tradisional milik perorangan dan usaha keluarga belum dilindungi oleh hukum apabila ada peniruan atau eksploitasi yang merugikan. Tidak adanya perlindungan hukum disebabkan oleh karena tidak adanya pendaftaran desain industri untuk dipatenkan, sehingga sulit bagi seorang yang memproduksi suatu desain menuntut pada pihak lain yang melakukan peniruan tanpa izin dari pihak yang memproduksi desain tersebut.

Seharusnya perlindungan harus diberikan karena peraturan Perundang-undangan tentang desain industri mengharuskan Pemerintah melindungi, dengan tidak terdaftarnya desain oleh perusahaan keluarga atau perorangan

⁴Muhammad Djumhana, Hak Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia", CitraAditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 40.

⁵Bambang Kesowo, "Pengantar Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual", Tim Keppres 34, Setneg Jakarta, 1996, hal. 7-8

³Ibid, Hal. 22-23

maka sulit dilakukan perlindungan hukum. Perlindungan sebagaimana dimaksudkan di atas, tercermin pada adanya ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri, yang memberikan hak kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dengan alasan bahwa Desain Industri tersebut bukanlah Desain Industri yang baru, tetapi telah ada sebelumnya dan dimiliki oleh penggugat selaku pencipta Desain Industri yang bersangkutan. Gugatan sebagaimana yang dimaksudkan diajukan kepada Pengadilan Niaga dan keputusan pembatalan pendaftaran Desain Industri tersebut disampaikan kepada Dir.

Bila putusan gugatan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Dir. Jen. Kekayaan Intelektual mencatat putusan tersebut dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri. Dengan adanya pembatalan Pendaftaran Desain Industri membawa konsekuensi bahwa segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Selain gugatan pembatalan Pendaftaran Desain Industri sebagaimana dikemukakan di atas, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri juga, memberikan hak kepada Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Industri untuk menggugat terhadap siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, yang meliputi perbuatan :

1. membuat;
2. memakai;
3. menjual;
4. mengimpor;
5. mengekspor, dan;
6. mengedarkan barang yang diben Hak Desain Industri.

Secara perdata perlindungan hukum Hak Desain Industri sebagaimana dikemukakan di atas sangat penting bagi Pemilik/Pemegang Hak Desain Industri, karena tindakan pelanggaran Hak Desain Industri sangat merugikan kepentingan mereka dari segi ekonomi maupun nama baik. Dari segi ekonomi, dengan adanya pelanggaran Hak desain Industri tersebut akan mengakibatkan turunnya jumlah hasil

pemasaran serta akan menghadapi banyak klaim dari konsumen (terutama Desain Industri yang palsu) karena barang dari hasil desain yang dipalsukan biasanya lebih rendah mutunya bahkan seringkali tidak terjamin keamanannya, sehingga menghancurkan reputasi di Pendesain maupun usaha pemilik/pemegang Hak Desain Industri tersebut. Tindakan pelanggaran Hak desain Industri tersebut dapat pula merupakan bentuk dari persaingan usaha tidak sehat yang menghancurkan persaingan secara baik untuk memproduksi dan memasarkan jenis barang yang berkualitas. Perlindungan secara perdata selalu terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang meniru desain industri terkait dengan pemberlakuan pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum.

Penutup:

A. Kesimpulan

1. Pada kenyataannya masih banyak produk kerajinan tradisional yang belum didaftarkan di Kantor Departemen Perlindungan HAM. Hal ini rentan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual desain industri. Proses pendaftaran serta pemeriksaan hak desain industri sangat mudah karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000. Kemudahan dalam pendaftaran dan permohonan desain industri kerajinan tradisional tidak dimanfaatkan oleh masyarakat pengrajin karena tidak adanya sosialisasi tentang kekayaan intelektual yang menjadi hak daripada pengrajin tradisional.
2. Perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan tradisional masih sangat lemah karena umumnya pengrajin tidak mendaftarkan kekayaan intelektual di bidang desain industri tersebut. Tidak didaftarkannya kekayaan intelektual desain industri dalam bentuk paten memudahkan berbagai kejahatan eksploitasi kekayaan intelektual oleh pihak-pihak dalam dan luar negeri. Keadaan ini juga ditunjang oleh ketidak tegaskan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengrajin tradisional juga terkait dengan hak kekayaan intelektual yang seharusnya memberikan peningkatan kesejahteraan atau peningkatan pendapatan bagi pengrajin tradisional yang

umumnya bersifat usaha perorangan dan usaha keluarga yang diwariskan secara turun temurun.

B. Saran

1. Ketidak tahuan masyarakat pengrajin tradisional terkait dengan pendaftaran permohonan hak desain industri sebagai kekayaan intelektual harus diantisipasi dengan menerbitkan peraturan daerah tentang sosialisasi desain industri pengrajin tradisional di Sulawesi Utara. Karena dengan sosialisasi maka pengrajin akan sadar tentang pentingnya perlindungan desain industri sebagai kekayaan intelektual.
2. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA 2015) dan globalisasi perdagangan maka diperlukan terobosan hukum untuk melindungi desain industri tradisional sebagai kekayaan intelektual. Kebijakan-kebijakan perdagangan bebas yang telah mengakibatkan perlunya kemampuan untuk bersaing baik dalam lingkup internasional maupun nasional tidak hanya menyangkut masalah desain industri dan produksinya, tetapi juga menyangkut sumberdaya manusia yang mendukung industri dan proses produksi tersebut. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan dan menciptakan suatu iklim yang mampu mendorong semangat masyarakat untuk dapat menghasilkan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan memberikan suatu perlindungan hukum bagi karya intelektual manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sachari, 1986, "Terminologi Desain", Rajawali, Jakarta
- Bambang Kesowo, 1996, "Pengantar Hukum Mengenai Hak Asasi Kekayaan intelektual", Tim Keppres 34, Setneg Jakarta.
- _____, 1990, "Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah Pembinaan Dalam Bidang Kekayaan Intelektual", Sek.Neg.Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1996, "Hukum Hak Milik Intelektual" FH. UGM, Yogyakarta.
- Fadjar Adam, dkk, 2002, "Hak Atas Kekayaan intelektual", Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Palu.
- Heskett, John., 1986, *Desain Industri*, terjemahan Chandra Johan, Rajawali, Jakarta.
- Imam Buchori Zainuddin, 1986, "Peranan Desain Dalam Peningkatan Mutu Produk", Rajawali Jakarta.
- Insan Budi Maulana, dkk, 2000, "Kapita Selekta Kekayaan intelektual I", PSH. Undang-Undang Dasar Industri & Yayasan Klinik Kekayaan Intelektual, Jakarta.
- Manalu, Paingot Rambe, 2000, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Atas Kepemilikan Intelektual*, Novindo Pustaka, Mandiri, Jakarta.
- Mayana, Ranti Fauza., 2004, *Perlindungan desain Industri Di Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- _____, 2001, Kumpulan perundang-undangan di Bidang Kekayaan Intelektual, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 1995, "Hak Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia)", CitraAditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, "Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia", CitraAditya Bakti, Bandung.
- Purba, A. Zen Umar., *Interpendensi dan Kreativitas*, Makalah, Disampaikan pada Acara Pembukaan WIPO National Seminar on the Valuation of Intellectual Property in Commerce and Development, dalam Rangka Memperingati Hari HAKI Sedunia ke-1, 24-25 April, Bandung, 27-28 April 2001 di Jakarta.
- Sabur, Abdul., *Kemampuan dan Keterbatasan UKM Dalam Memanfaatkan Inovasi, Inovasi dan Sistem Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bagian Dari Strategi Usaha*, Disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari "Strategi Pemanfaatan Intelektual Untuk Meningkatkan Kegiatan Inovasi dan Inovasi, diselenggarakan oleh ITB, Bandung, 14 Pebruari 2001.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 2000, "Hak Asasi Kekayaan intelektual (kekayaan intelektual) Peraturan Baru Desain Industri", CitraAditya, Bandung.
- Yustiono, 1986, "Desain Industri di Indonesia", Trisma, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.